

ANTISIPASI XENOPHOBIA DI ERA DISRUPSI: STUDI KASUS KERAMAHAN TERHADAP YANG BERBEDA AGAMA DI KALANGAN MAHASANTRI MILENIAL

Fazlul Rahman¹, Faiqotul Mala²

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: fazlul.rahman.agrotek@upnjatim.ac.id

²Istitut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
Email: faiqo.mala@gmail.com

Submit : 29/04/2023 | Review : 11/04/2023 s.d 24/04/2023 | Publish : 09/06/2023

Abstract

The phenomenon of fear of being different (xenophobia), which has recently emerged in the global world, has made the issue of hospitality an urgent one to be seriously reviewed. Following Mona Siddique's argument (2015) that the problem of friendliness towards people of other religions actually boils down to a tug-of-war between two factors that attract each other within a person, namely moral factors and legal factors, This paper mainly focuses on discussing how the contestation between these two factors occurs within a student and how it affects their response to issues of hospitality towards others, to anticipate xenophobia among young Muslims in the future. This paper concludes that there is a hierarchy of value systems (represented by moral and legal values) within the students that influence their responses to issues between religious communities in general and hospitality to religious communities in particular. At this point, the potential for santri and Islamic scholarship among mahasantri significantly increases this value system and, in the end, produces very positive implications for their good understanding of hospitality towards non-Muslims.

Keywords: *Hospitality, Religious Others, Mahasantri, and Xenophobia.*

Pendahuluan

Konstelasi politik yang krusial di tingkat global yang terkait dengan isu-isu agama (masalah akomodasi dan keberadaan imigran Muslim di Eropa, ketegangan berkepanjangan antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza, dll) telah menyusup ke dalam kehidupan sosial Indonesia. Ditandai dengan berbagai persoalan seperti perdebatan sengit kepemimpinan non-

Muslim, ketakutan akan dominasi ras tertentu, dan kasus serupa lainnya, masyarakat Indonesia, menurut tulisan ini, terjangkit xenophobia; rasa takut terhadap orang atau sesuatu yang asing termasuk rasa takut terhadap agama lain.

Tulisan ini melihat bahwa munculnya xenophobia akan memiliki efek yang lebih destruktif ketika tumbuh di dalam komunitas beragama karena akan mengarah pada pembenaran tindakan kekerasan terhadap mereka yang berbeda keyakinan atas nama agama. Sejalan dengan itu, sebagai wacana tandingan terhadap fenomena tersebut, kajian-kajian terkait silaturahmi antaragama harus diangkat dan ditinjau kembali secara lebih serius. Dalam konteks ini, menarik untuk menemukan argumen Siddiqui yang mengatakan bahwa masalah keramahtamahan umat beragama, secara filosofis, bermuara pada masalah ketegangan antara keberadaan manusia sebagai moral dan sebagai pribadi hukum. Sebagai pribadi yang bermoral, individu memiliki nilai-nilai mutlak yang ditaatinya. Nilai-nilai ini tidak bersyarat karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dirinya. Sedangkan sebagai badan hukum, individu terikat oleh hukum yang tidak mutlak, karena keanggotaan dalam suatu masyarakat hukum bersifat kondisional dan tergantung pada situasi dan kondisi tertentu (Siddiqui, 2015).

Berdasarkan argumentasi Siddiqui sebelumnya, menarik untuk mengkaji kontestasi nilai moral dan hukum di dalam mahasantri milenial. Mahasantri (singkatan untuk Mahasiswa Santri) pada dasarnya digunakan untuk menggambarkan mereka yang belajar Islam di pesantren khusus (Eng. Boarding school) untuk mahasiswa. Mereka dikenal di masyarakat sebagai mahasiswa yang santri dan santri yang mahasiswa (mahasiswa yang santri dan santri yang mahasiswa) pada waktu yang sama. Gelar tersebut menuntut mereka untuk memiliki pemikiran yang terbuka seperti seorang mahasiswa dan memiliki karakter yang baik seperti seorang santri. Dalam kehidupan sehari-harinya tidak jauh berbeda dengan santri pada umumnya hanya saja mereka terikat oleh aturan pesantren dan universitas

sekaligus. Kehidupan mahasantri di pesantren selama 24 jam dirancang khusus untuk menciptakan pribadi-pribadi yang tidak hanya memahami agama tetapi juga mampu mewujudkan nilai-nilai agama ke dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, secara demografis, mahasantri dapat dikategorikan sebagai generasi milenial (generasi yang lahir antara tahun 1980-an hingga 2000-an) yang menurut Ali dan Purwandi memiliki tiga karakter utama: percaya diri, kreatif, dan terhubung. Mereka menggambarkan generasi milenial itu sebagai

Generasi dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, berani mengemukakan pendapat, dan terbuka untuk debat publik. Mereka juga individu yang terbiasa berpikir *out of the box*, kaya akan ide dan inovasi, serta mampu mengomunikasikannya dengan cemerlang. Mereka adalah individu yang pandai bersosialisasi, terutama di komunitas yang diikutinya, dan aktif terlibat dalam media sosial dan internet (Ali, Purwandi, 2017).

Karakteristik generasi milenial seperti yang disebutkan oleh Ali dan Purwandi, akibatnya mempengaruhi interaksi mereka dengan agama. Milenial lebih cenderung belajar agama melalui media sosial dan lebih tertarik dengan ustadz yang ramah digital (Intan, 2019). Mereka menjadikan dunia online sebagai ruang individualisasi, sosialisasi, sekaligus tempat mengekspresikan religiusitasnya (Epafra, 2016). Arskal Salim menyimpulkan bahwa dalam konteks keberagaman, generasi milenial setidaknya memiliki tiga ciri: dinamisme, kurang ideologis, dan akomodatif terhadap modernitas (Salim, 2018). Di sisi lain, menarik untuk menemukan kesimpulan penelitian Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tentang lima fitur literatur Islam yang banyak diakses oleh generasi milenial, yaitu jihadi, tahriri, salafi, tarbawi, dan Islamisme populer. Berdasarkan penelitian ini, literatur jihad paling sedikit diminati, sedangkan Islamisme populer adalah yang paling populer (Hasan, 2018).

Sosok mahasantri milenial yang memiliki dua ciri unik yang melekat pada dirinya; Karakteristik santri dan generasi milenial menjadikan mereka

unik dan objek yang tepat untuk melihat bagaimana kontestasi antara orang yang bermoral dan orang yang sah terjadi dalam satu diri dan mempengaruhi pemahaman, tanggapan dan keputusan mereka terhadap isu keramahan orang lain. Di era disrupsi di mana kita melihat berbagai inovasi, khususnya di bidang teknologi, telah mengubah dan menata ulang banyak konsepsi masyarakat yang dulunya tidak diragukan lagi, termasuk konsepsi keagamaan. Konsepsi umat, insider-outsider, taqwa, hijrah, kerukunan, barokah, kewibawaan, kafir, dan berbagai konsepsi keagamaan lainnya yang akhir-akhir ini menjadi problematika akibat era disrupsi ini. Oleh karena itu, hal ini menuntut para sarjana untuk secara serius meremajakan dan memberikan pemahaman yang segar tentang konsepsi-konsepsi tersebut. Penelitian kali ini dikhususkan untuk menyoroti masalah tersebut dengan berfokus pada isu xenofobia di kalangan mahasiswa milenial.

A. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini mengangkat masalah penting bagaimana kontestasi antara orang yang bermoral dan orang hukum yang terjadi di mahasiswa milenial dan bagaimana hal itu mempengaruhi tanggapan mereka terhadap isu-isu keramahtamahan orang lain untuk mengantisipasi xenofobia di kalangan pemuda Muslim pada umumnya. di masa depan?

B. Tujuan

Penelitian ini secara khusus dimaksudkan untuk mengkaji fenomena silaturahmi antarumat beragama di kalangan mahasiswa milenial. Dalam konteks yang lebih luas, kajian ini bertujuan untuk memberikan analisis akademik yang detail terhadap konstruksi hubungan antaragama di kalangan pemuda Muslim Indonesia.

C. Signifikansi

Penelitian ini sangat dibutuhkan setidaknya berdasarkan dua pertimbangan: teoretis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan teori-teori tentang hubungan antar umat beragama

khususnya di kalangan generasi milenial. Secara praktis, penelitian ini penting bagi para pemangku kepentingan di pemerintahan Indonesia untuk mengantisipasi konflik antar umat beragama yang muncul akibat stigma negatif dan sikap xenofobia, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama di Indonesia yang saling menguntungkan.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk memberikan jawaban yang komprehensif atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, perlu dilakukan kajian pustaka dari berbagai tema. Dalam hal ini, setidaknya ada tiga tema utama yang bisa menjadi titik tolak, pertama terkait santri dan toleransi antar umat beragama. Kedua, tema generasi milenial dan agama dan terakhir xenofobia dan agama.

Mengenai tema pertama, terdapat beberapa penelitian penting yang pernah dilakukan, di antaranya penelitian Muchsin Zain pada tahun 1996 yang mengangkat isu sikap toleransi santri pondok pesantren di Jawa Timur terhadap pemeluk agama lain. Hasil penelitian mengungkapkan urgensi menanamkan toleransi terhadap pemeluk agama lain di kalangan santri dan menariknya sikap dan perilaku kiai sebagai pemimpin sangat mempengaruhi sikap toleransi santri. Hal ini, menurut Zain, tak lain karena kiai dianggap sebagai panutan (Ar. Uswah hasanah) oleh para santrinya. Dengan kekuasaan mutlak yang dimilikinya, ia akan dengan mudah mempengaruhi pola kehidupan pesantren dan terlebih lagi kehidupan keagamaan para santrinya. Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmawati dan Satri menegaskan hal tersebut. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sosok kiai yang memiliki pemikiran dan sikap inklusif terhadap masalah pluralisme dan toleransi beragama kemudian akan diimplementasikan dalam berbagai bentuk kebijakan di pesantren, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap sikap toleransi santri (Rahmawati, 2014).

Terkait isu generasi milenial dan agama, menarik untuk mengangkat penelitian Epafras tentang dinamika pluralisme agama di media sosial di

kalangan milenial. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar responden menyatakan dukungannya terhadap gagasan “keberagaman agama” yang ditunjukkan oleh data dukungan mereka yang tinggi terhadap beberapa isu terkait: dialog antaragama (95%), persahabatan antaragama (97,2%), dan pemberian ucapan selamat. pada teman beda agama yang merayakan hari raya (83,1%). Padahal, menurut Epafra, triangulasi lanjutan temuan tersebut dengan aspek lain, ternyata menunjukkan fenomena yang lebih rumit dan bernuansa (Epafra, 2016). Kompleksitas tersebut sebenarnya terekam jelas dalam kajian yang lebih baru yang digagas oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang sastra Islam generasi milenial. Riset tersebut mengungkap bahwa generasi milenial sebenarnya memiliki tingkat kerentanan yang cukup memprihatinkan terhadap fenomena radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Hal itu, di antara banyak faktor lainnya, berasal dari berbagai literatur keagamaan yang mereka konsumsi (UIN Suka, 2018).

Sementara itu, wacana tentang xenophobia dan agama juga telah menarik perhatian banyak sarjana, seperti Mabvuto Phiri yang melakukan penelitian tentang xenophobia di kalangan anak muda Kristen di Afrika. Penelitian tesis master yang ditulis untuk mendapatkan gelar Master of Theology dari Universitas Afrika pada tahun 2014 menyimpulkan satu hal penting bahwa menjadi religius tidak serta merta melindungi orang tersebut dari sikap xenophobia, yang dapat mendorongnya untuk melakukan reaksi berbahaya kepada orang lain. Lebih lanjut, studi tersebut menyimpulkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan keagamaan, ditambah dengan masalah ekonomi dan sosial, dapat memicu reaksi xenophobia (Phiri, 2014).

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian kali ini dikhususkan untuk mengisi kesenjangan antara studi generasi milenial dan studi toleransi, khususnya dalam kasus bagaimana generasi milenial mahasiswa memahami masalah keramahan sesama beragama untuk melawan radikalisme yang muncul dari xenophobia.

E. Metode penelitian

Penelitian ini diawali dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk memperkaya pembahasan tentang permasalahan tersebut. Setidaknya ada tiga subjek penelitian utama yang harus diperhatikan: pertama, studi tentang generasi milenial (karakteristik unik mereka, dan terutama yang terkait dengan religiusitas mereka). Kedua, kajian tentang isu keramah-tamahan dari perspektif agama yang berbeda dan terakhir, kajian tentang xenofobia. Langkah pertama ini penting untuk memberikan gambaran besar tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebelum melangkah ke tahap penelitian lapangan selanjutnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa obyek penelitian ini adalah mahasantri milenial. Sejalan dengan itu, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data dengan wawancara dengan informan kunci yang memenuhi kriteria mahasantri milenial. Untuk penelitian ini, objek penelitian dibatasi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Informan adalah santri yang tinggal di pesantren dan juga berstatus sebagai mahasiswa
2. Tahun kelahiran para informan berkisar antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2000-an
3. Untuk memperkaya wawasan, informan juga mahasiswi dengan ketentuan yang sama seperti yang disebutkan sebelumnya pada nomor satu dan dua.
4. Informan adalah orang yang direkomendasikan oleh kiai atau pengurus pesantren.

Penelitian ini awalnya dirancang untuk mengumpulkan data mahasantri yang komprehensif di berbagai wilayah Pulau Jawa, namun karena pandemi COVID 19, penelitian ini terutama difokuskan pada mahasantri Ma'had Aly yang sebagian besar berada di sekitar wilayah Tapal Kuda. Setidaknya ada 5 pesantren yang akan dibidik berdasarkan pertimbangan sebelumnya:

1. Ma'had Aly Nurul Qodim, Probolinggo
2. Ma'had Aly Nurul Jadid, Probolinggo
3. Ma'had Aly Nurul Qarnain, Jember
4. Ma'had Aly As-Sunniyyah, Jember
5. Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah, Situbondo
6. Ma'had AlMujtama', Pamekasan

Selain lokasi offline tersebut, penelitian ini juga membuat kuesioner online dan mengirimkannya ke tiga Grup Whatsapp mahasantri dari tiga pesantren di luar wilayah Tapal Kuda:

1. Darus Sunnah International Institute for Hadith Science, Jakarta
2. Ma'had Aly Ma'had Aly Sa'idusshiddiqiyah, Jakarta
3. Ma'had UIN Malang, Malang

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Focus Group Discussion dengan mahasantri putra dan putri, menjawab kuesioner offline dan untuk membantu penelitian ini dalam memberikan jawaban analitis yang lebih luas terhadap permasalahan penelitian, penelitian ini juga mewawancarai mudir (direktur) dari Ma' yang dituju. memiliki Aly dan Ketua Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (Asosiasi Ma'had Aly Indonesia), yaitu:

1. KH. Muhammad Romzi, *Mudir* of Ma'had Aly Nurul Jadid
2. KH. Dr. Musholli Ready, *Mudir* of Ma'had Aly Nurul Qadim
3. KH. Drs. Abdul Khaliq, MA., *Mudir* of Ma'had Aly Saidushshiddiqiyah
4. KH. Zia Ul Hamein, MA, *Mudir* of Darussunnah
5. Ust. Zaini, MA, *Mudir* of Ma'had Aly Assunniyyah
6. KH. Badrut Tamam, *Mudir* of Ma'had Aly Nurul Qarnain
7. KH. Dr. Abdul Jalal, M.Ag., chief of the Association of Indonesian Ma'had Aly;

MAHASANTRI, MA'HAD ALY DAN INTERAKSI ANTAR AGAMA

Istilah “mahasantri” adalah istilah yang mengacu pada kata “mahasiswa” yang menurut KBBI berarti “orang yang belajar di perguruan tinggi”. Jika demikian, singkatnya istilah mahasantri dapat diartikan sebagai santri yang menuntut ilmu di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau ada juga yang menyebutnya “mahasiswa plus santri”. KH. Abdul Jalal, Ketua Umum Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI) mengatakan bahwa mahasantri bukan sekedar mahasiswa biasa, mahasantri adalah mahasiswa kreatif yang mampu menghasilkan maha karya yang lama kelamaan dapat mempengaruhi kehidupan dan perilaku masyarakat. Identitas ganda mahasantri yaitu sebagai mahasiswa dan santri menjadikan mereka memiliki keunikan dan keunggulan tersendiri baik dari segi ilmu keislaman maupun kepribadian Islami.

Berbicara tentang mahasantri tentunya tidak lepas dari lembaga yang melekat padanya yaitu Ma'had Aly. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly secara jelas disebutkan bahwa Ma'had Aly adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam. pengetahuan (tafaqquh fiddin) berdasarkan kitab kuning, yang diselenggarakan oleh pesantren. Menurut analisa Fatmawati, Ma'had Aly berbeda dengan perguruan tinggi lainnya, terutama dalam metode pembelajarannya yang melibatkan santri sebagai subjek kajian dan kadar kitab kuning yang relatif tinggi, serta cara mempelajarinya lebih kritis (Fatmawati, 2015).

Berdasarkan wawancara dengan para mudir (pengurus) Ma'had Aly di lapangan, Ma'had Aly sebenarnya hadir sebagai kelanjutan dari jenjang pendidikan Diniyyah yang selama ini diselenggarakan di pesantren tersebut. Eksistensinya sebagai lembaga yang diakui setara dengan jenjang pendidikan tinggi baru diakui secara formal pada tahun 2015. Namun, banyak Ma'had Alys yang didirikan jauh sebelum pengakuan resmi dari pemerintah.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Ma'had Aly Indonesia (AMALI), setidaknya ada 35 Ma'had Aly yang telah mendapat SK Operasional dari Ditjen Pendis dan tersebar di empat pulau berbeda: Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Setiap Ma'had Aly memiliki konsentrasi kajian keislaman (*takhassush*) yang berbeda-beda: Al-Qur'an dan Ilmu Al-Qur'an (*al-Qur'an wa 'ulumuhu*), Ilmu Hadits dan Hadits (*Hadith wa' Uloomuhu*), Aqidah dan Filsafat Islam (*Aqidah wa Falsafatuhu*), Tasawuf dan tarekat (*tashawuf wa thoriquhu*), Fiqh dan Ushul Fiqh (*Fiqh wa Ushuluhu*), Sejarah dan Peradaban Islam (*Tarikh Islami wa Tsaqafatuhu*), Bahasa dan Sastra Arab (*lughoh 'arabiyyah wa adabuha*), dan Ilmu Falak.

Sejalan dengan pendapat Fatmawati sebelumnya, saya menemukan bahwa keunikan Ma'had Aly dibanding perguruan tinggi Islam lainnya adalah dari segi mahasiswa dan desain kurikulum. Dalam konteks penelitian ini, hal yang menarik untuk diungkap di sini adalah konstruksi kurikulum yang dirancang khusus untuk siswanya. Dimana hal ini menurut pemahaman saya tidak hanya mencerminkan identitas dan arah dari lembaga Ma'had Aly itu sendiri, tetapi juga menunjukkan orientasi keilmuan dan kehidupan mahasiswanya.

Selanjutnya pada sub bahasan ini, penulis akan menguraikan profil mahasantri dari beberapa aspek: tahun lahir, latar belakang pendidikan/sosial budaya orang tua, aktivitas dalam organisasi keagamaan baik intra maupun di luar pesantren, alasan tetap menjadi santri ketika masih menjadi mahasiswa, dan kegiatan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, penting untuk mengungkap aspek-aspek tersebut untuk melihat konstruksi kesantri mahasantri dan latar belakang sosial-keagamaan mereka. Secara lebih spesifik, dari poin-poin tersebut dapat kita lihat konstruksi akhlak seorang mahasantri.

A. Latar Belakang Sosial Keagamaan dan Ke-santri-an para Mahasantri

Berdasarkan kegiatan Focus Group Discussion dengan 42 mahasantri (laki-laki dan perempuan) di 4 Ma'had Alys yang berbeda di wilayah Tapal Kuda, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Semua mahasantri lahir di tahun 1998 dan 200an. Hal ini menegaskan bahwa mereka adalah generasi milenial.
2. Sebagian besar mahasantri baik laki-laki maupun perempuan berasal dari daerah-daerah di Tapal Kuda (Bondowoso, Situbondo, dan Jember). Hanya sebagian kecil yang berasal dari luar Tapal Kuda yaitu Bali dan Jakarta.
3. Orang tua mahasantri memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda, mulai dari petani, pedagang, hingga guru di sekolah dan di langgar kecil. Namun, satu hal menarik yang ditemukan adalah sebagian besar orang tua santri juga merupakan alumni pesantren. Hal ini sedikit banyak menunjukkan pengaruh orang tua dalam menentukan di mana mendapatkan pendidikan anak.
4. Santri sekurang-kurangnya telah berada di pesantren selama 6-10 tahun terakhir yaitu sejak dididik pada tingkat Tsanawiyah sampai sekarang. Mengenai alasan mereka tetap ingin menjadi santri meski sudah memasuki jenjang universitas: sebagian besar menyatakan bahwa kehidupan di pondok lebih terlindungi dari pengaruh negatif yang mengintai, terutama anak muda seperti mereka. Selain kesadaran diri akan keutamaan nyantri, pernyataan tentang harapan untuk benar-benar mendalami dan menjadi ahli keilmuan Islam yang mengakar dalam tradisi kitab-kitab Islam klasik. Selain dua alasan dominan tersebut, ada juga pernyataan tentang ketaatan pada sosok kiai yang memerintahkan mahasantri untuk terus belajar kapan saja tergantung arahan kiai.

5. Dari FGD di empat Ma'had Aly yang berbeda, penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan para santri sangat padat, hal ini dikarenakan mereka harus mengikuti tuntutan kegiatan di pesantren yang sebagian besar dititipkan pada pesantren. manajemen sekolah, serta tuntutan kegiatan di Ma'had Aly. Dari segi kegiatan organisasi, sebagian besar santri terlibat dalam intra pondok pesantren dan organisasi di Ma'had Aly. Sedangkan gambaran besar kegiatan mahasantri diisi dengan kegiatan ritual keagamaan rutin dan pengajian rutin, seperti sholat tahajud, sholat lima waktu berjamaah, membaca wirid khusus, mengaji bandongan bersama kiai dan keluarga ndalem, diskusi kelompok, bahtsul masail, untuk mengajar adik kelas dan pengabdian masyarakat berupa pengajaran kepada masyarakat sekitar pondok pesantren. Keseluruhan kegiatan biasanya dimulai dari pukul 03.00 pagi dan biasanya berakhir setelah pukul 00.00.
6. Mengenai kitab-kitab yang dipelajari oleh mahasantri, berdasarkan informasi dari para mudir Ma'had Aly, disesuaikan dengan takhashush yang ditentukan oleh mudir Ma'had Aly itu sendiri. Demikian pula penyusunan kurikulum umumnya mengacu pada takhashush yang telah ditetapkan. Dengan demikian, alumni Ma'had Aly diharapkan memiliki keahlian keislaman yang spesifik.

B. Interaksi Antara Agama di Kalangan Mahasantri Milenial

Setelah sebelumnya kita membahas tentang identitas para santri, latar belakang sosial-keagamaan dan ke-santri-an mereka, hal penting selanjutnya yang harus didiskusikan adalah bagaimana pandangan awal mereka terhadap non-muslim. Untuk itu, penelitian ini menanyakan 3 hal kepada mahasiswa; adanya hubungan keluarga atau persahabatan dengan non muslim, alasan menerima non muslim sebagai keluarga atau teman, serta pandangan umum mereka tentang keluarga dan teman non muslim.

1. Keberadaan Hubungan Kekeluargaan atau Pertemanan dengan Non-Muslim

Berdasarkan Focus Group Discussion dengan mahasiswa, seluruh mahasiswa yang mengikuti FGD mengaku tidak memiliki ikatan keluarga dengan non muslim. Hal ini dapat dipahami dari dua hal: pertama, karena secara demografis, mahasiswa tinggal di kawasan pemukiman mayoritas Muslim. Meski sangat sedikit dari mereka yang tinggal di wilayah minoritas Muslim, mereka juga mengaku tidak memiliki keluarga dari kalangan non-Muslim

Kedua, santri tumbuh dalam keluarga dan masyarakat muslim yang sangat terikat dengan ajaran Islam. Eksplorasi lebih jauh kemungkinan untuk menerima non-Muslim sebagai keluarga, sebagian besar mengatakan mereka cenderung tidak menerimanya karena secara teologis, sebagai keluarga Muslim lebih baik menerima keluarga yang seiman. Menariknya, hal ini juga dibenarkan oleh mereka yang tinggal di wilayah minoritas Muslim.

Di sisi lain, dalam konteks pertemanan, mahasiswa tampak lebih terbuka dan luwes dalam menerima non-muslim sebagai teman. Sebagian besar mahasantri menyatakan bahwa mereka memiliki teman non-Muslim (walaupun tidak banyak), terutama mereka yang tinggal di daerah yang lebih majemuk dan daerah minoritas Muslim. Penjelajahan lebih lanjut mengungkapkan bahwa mahasantri sepakat bahwa tidak ada batasan agama dalam hal persahabatan. Namun, kebanyakan dari mereka menggarisbawahi pentingnya saling menghormati.

2. Pandangan Umum Mahasantri terhadap Non-Muslim

Meskipun seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, para santri cenderung tidak menerima non muslim sebagai keluarga, namun dalam hal interaksi, santri berpandangan bahwa sebenarnya berinteraksi sosial dengan non muslim bukanlah suatu hal yang problematik sepanjang tidak menyentuh pada masalah iman. Berbeda dengan para mahasantri yang tinggal di Bali, mereka menyatakan

bahwa sebenarnya tidak ada batasan dalam interaksi sosial antar umat beragama, meskipun itu menyangkut keyakinan agama. Bahkan, muncul pandangan dari mahasiswa yang menyatakan bahwa non muslim itu toleran. Orang non muslim biasa membantu dalam kegiatan atau acara keislaman seperti maulidan dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pandangan mayoritas mahasiswa bahwa perbedaan mereka dengan non muslim hanya terletak pada sisi akidah, sebagaimana disampaikan oleh salah seorang mahasiswa:

“Kalau pengetahuan kami tentang nonmuslim itu cuma beda keyakinan saja. Tapi kalau sehari-harinya itu enggak jauh beda, cuma tidak melakukan seperti kewajiban-kewajiban kita seperti salat. Kalau muamalat sehari-hari, enggak jauh beda kayaknya.”

“Mereka tidak beragama seperti kita dan kita pun tidak beragama seperti mereka. Selebihnya, masalah kemanusiaan, tetap sama. Saling menghormati, menurut kami satu sama lain saling harus menghormati.”

Di antara pandangan terbuka di atas, ada juga pandangan salah satu siswi yang mengaku agak phobia dengan non muslim karena informasi tentang aspek negatif non muslim yang dia dapatkan dari buku dan media, katanya:

“Agak phobia. Jadi, yang phobia bukan hanya mereka sama Islam, tapi saya juga agak phobia soalnya saya itu baca-baca buku atau di media lain yang menceritakan tentang kejelekan-kejelekan nonmuslim, kayak kejelekan Yahudi, misionaris, dan lain sebagainya. Akhirnya ketika saya itu memang dari kecil bercita-cita pengen ke Harvard USA terbengkalai cuman karena takut saya jadi liberal, karena katanya kalau di USA itu dicekoki liberalisme. Seperti itu, Pak.”

Melihat berbagai pandangan tersebut, menarik untuk melihat alasan-alasan yang dikemukakan oleh para mahasiswa. Pertama, bahwa ajaran Islam secara khusus mendikte bahwa “lakum diinukum

wa liya diin” (untukmu agamamu, untukku agamaku), bahwa batasan pergaulan dengan non muslim adalah syariah. Artinya interaksi non-muslim diperbolehkan selama interaksi yang ada tidak melanggar syariat dan saling menghormati syariat/ajaran masing-masing. Kedua, bahwa Islam mengenal ukhuwwah wathoniyah (persaudaraan bangsa) yang artinya meskipun kita berbeda agama, kita sama sebagai warga negara yang harus bergotong royong membangun bangsa, seperti yang disampaikan oleh salah seorang mahasiswa:

Karena kita semua sama-sama punya hak, apalagi di Indonesia ini. Sebenarnya kita itu harus saling bersama ya, harus saling bahu-membahu, tidak harus membedakan mana yang muslim ataupun nonmuslim gitu. Padahal sebenarnya yang ingin merusak persatuan kita itu malah orang-orang yang kayak ekstremis agama-agama yang kayak gitu sebenarnya.

Dari pandangan umum mereka terhadap non-Muslim, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kontestasi antara orang yang bermoral dan orang yang sah terjadi di dalam mahasantri. Pada bab berikutnya, kita akan melihat kontestasi ini lebih dalam dengan mengajukan beberapa kasus khusus tentang orang bermoral dan orang hukum dalam aspek hubungan antaragama.

KONTESTASI FAKTOR MORAL DAN LEGAL DALAM DIRI SEORANG MAHASANTRI

Pada bab sebelumnya, saya telah memaparkan latar belakang identitas sosial-keagamaan para mahasantri dan pandangan awal mereka terhadap non-Muslim, khususnya yang berkaitan dengan interaksi antar umat beragama. Dari situ, setidaknya jelas bagaimana identitas santri mahasantri mempengaruhi konsepsi mereka tentang interaksi antar umat beragama. Dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi kontestasi antara oknum bermoral dan oknum hukum di mahasantri dalam menyikapi dan memahami permasalahan interaksi antar umat beragama. Pada bagian ini, penulis akan mempertajam permasalahan dengan

mempertanyakan kepada mahasantri tentang kasus-kasus khusus dan landasan hukum formal terkait dengan permasalahan hubungan antar umat beragama. Penelitian ini tidak akan berfokus pada kesesuaian tanggapan mahasantari dengan hukum Islam, melainkan bagaimana tanggapan tersebut mencerminkan identitas mereka sebagai pribadi *moral person* dan *legal person*.

A. Mahasantri as sebagai *Legal Person* dalam Konteks Hubungan Antar-Agama

Seseorang disebut sebagai *legal person* karena ia terikat oleh hukum-hukum yang berlaku baginya. Dalam konteks penelitian ini, hukum yang dimaksud adalah hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan beragama, sebagai berikut:

1. Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 - Hak warga negara untuk menjunjung tinggi hak asasinya. Secara rinci, warga negara berhak untuk hidup, tidak disiksa, memiliki kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku.
2. Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 - Kewajiban menjunjung tinggi moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Setiap warga negara wajib saling menghormati menurut pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
3. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 - Hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan kepercayaan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga setiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa permasalahan keramahan terhadap yang berbeda agama sebenarnya bermuara pada kontestasi antara individu sebagai pribadi yang bermoral dan sebagai

pribadi yang terkita oleh hukum. Untuk melihat lebih dalam mengenai kontestasi keduanya dalam seorang mahasantri, kajian ini mencermati pendapat mereka terhadap pokok-pokok yang dianut dari UUD 1945 di atas sebagai dasar bagi suatu badan hukum, bahwa:

- a. Setiap warga negara berhak untuk hidup, tidak disiksa dan tidak diperbudak
- b. Setiap warga negara bebas berpikir dan beragama
- c. Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama
- d. Setiap warga negara wajib saling menghormati satu sama lain sesuai dengan pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum
- e. Setiap warga negara berhak memilih dan memeluk agamanya masing-masing serta beribadat menurut agamanya.

1. Hak untuk Hidup, Kebebasan Berfikir dan Beragama menurut Mahasantri

Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, negara menjamin tiga hak penting warga negaranya, yaitu hak hidup, kebebasan berpikir dan beragama. Terkait ketiga hak tersebut, seluruh informan mahasantri menyepakati hak hidup seluruh warga negara. Namun, dalam hal kebebasan berpikir dan beragama, mahasiswa terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, mereka yang tidak setuju dengan kebebasan berpikir dan beragama, dan lebih cenderung membatasi kebebasan ini pada batas-batas syariat yang berlaku yang dianut oleh umat beragama. Ini, menurut mereka, sebenarnya dalam rangka menyelamatkan ideologi Islam umat Islam. Seperti yang dikatakan oleh salah satu siswa:

“Jadi, kemerdekaan berpikir itu kan seakan-akan membebaskan pikiran kita untuk menelusuri apa saja yang bisa ditelusuri oleh pikiran.. Akhirnya nanti kalau misal bisa ada penyekutuan itu kan tidak bagus juga, bisa menyebabkan kita kufur. Jadi, kemerdekaan

berpikir itu menurut saya harus dibatasi, maksudnya dalam rangka menyelamatkan ideologi kita.”

“Mungkin untuk berpikir itu tidak, Pak, tapi kita harus selektif untuk memilih. Sekiranya hal itu tidak menyalahi akidah, menyalahi syariat, atau menyalahi keyakinan”

Golongan kedua adalah kaum mahasantri yang setuju dengan hak kebebasan berpikir dan beragama manusia, karena menurut mereka Islam sendiri tidak memaksa, sesuai dengan ayat *laa ikraaha fi ad-din*.¹ Demikian pula, fakta bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika (Bhinneka Tunggal Ika) secara hukum menjamin hak rakyat untuk berpikir dan beragama. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu siswa:

“Kalau dari saya tentang berpikir dan juga dalam beragama itu mempunyai kebebasan, di semua manusianya memang mempunyai kebebasan untuk itu. Karena dalam agama juga tidak ada paksaan untuk mengikuti agama seperti itu, maksudnya dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk masuk Islam, tidak juga dalam berpikir.”

Salah satu permasalahan yang muncul dalam konteks kebebasan berpikir dan beragama adalah kasus dimana salah satu anggota keluarga memilih menikah dengan non muslim atau bahkan memilih keluar dari Islam. Dalam hal ini, mahasantri bersepakat untuk tidak memperbolehkan bahkan cenderung memberikan peringatan serius jika ada salah satu keluarga yang menginginkan hal tersebut. Terutama dalam hal berpindah agama. Karena menurut mereka, keluarga bertanggung jawab menjaga keimanan anggota keluarganya. Dari penelitian ini terlihat bahwa kebebasan berpikir dan beragama menurut mahasantri hanya berlaku saat berinteraksi dengan individu di luar lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, kebebasan berpikir dan beragama terbatas pada aturan-aturan keluarga dan merupakan tanggung jawab orang tua untuk

¹ Q.S Al-Baqarah ayat 256.

memperingatkan setiap kemungkinan penyimpangan pemikiran dan keyakinan. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang mahasantri ketika ditanya bagaimana jika ada keluarga yang menikah dengan non muslim:

“anak kita itu kan tanggungan kita. Dan juga, kalau bisa, jangan nonmuslim lah Sebagai orang tua kan harus membimbing anak ke jalan yang benar”

2. Moralitas, Nilai-Nilai Keagamaan dan Kewajiban Menghargai Sesama menurut Mahasantri

Di antara kewajiban warga negara dalam kehidupan beragama adalah menjunjung tinggi moral dan nilai-nilai agama. Terkait hal ini, seluruh informan mahasantri sepakat bahwa setiap individu, apapun agamanya, harus selalu berusaha menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama. Sedangkan dalam konteks menghormati satu sama lain sesuai dengan pertimbangan moral, agama, keamanan dan ketertiban bersama, selain kesepakatan bahwa semua harus saling menghormati, muncul persoalan tentang batas penghormatan. Dalam hal ini, salah satu siswa mengatakan bahwa minoritas harus menghormati mayoritas:

Kalau dari saya, jadi, dalam menghormati satu sama lain itu perlu adanya batasan seperti itu. Melihat kepada keadaannya seperti ya kalau di Indonesia melihat Indonesia secara umum yang di situ lebih banyak muslimnya berarti kan mayoritas, sedangkan nonmuslim ini minoritas. Ya jadi untuk menghormatinya tidak bisa menyamakan tentang keduanya, pasti di situ yang namanya minoritas harus menghormati kepada yang mayoritas.

Masalah lain yang muncul adalah ketika terjadi gesekan antara pertimbangan agama dan pertimbangan sosial dalam menyikapi masalah. Dalam hal ini, seorang mahasantri berpendapat untuk mempertimbangkan berdasarkan mafsadah (kerusakan) dan maslahah (kebaikan) yang ada. Jika memang pertimbangan sosial mengarah pada kebaikan daripada

pertimbangan agama, maka kita harus menerima untuk mengutamakan pertimbangan sosial di atas agama dan sebaliknya. Contoh kasus yang dapat diambil dalam kasus ini adalah kasus pembangunan rumah ibadah di pemukiman masyarakat yang seringkali menimbulkan polemik di masyarakat.

3. Hak untuk Memilih dan Memeluk Agama dan Beribadah menurut Mahasantri

Dalam mengatur pluralitas yang ada, Indonesia mengeluarkan undang-undang yang memberikan hak kepada rakyatnya untuk memilih agama yang dianutnya dan beribadah sesuai dengan agamanya. Dalam hal ini, seluruh informan mahasantri menyatakan dukungan terhadap UU tersebut dengan berbagai alasan: sebagian besar mengutip ayat “untukmu agamamu dan untukku agamaku”. Alasan lainnya adalah karena Indonesia memang negara yang berdasarkan Pancasila. Bukan berdasarkan ideologi kelompok tertentu.

Dalam konteks kebebasan memilih agama, menarik untuk menemukan salah satu pesantren mahasantri yang membuka pintu untuk menerima beberapa non-Muslim untuk belajar Islam sehingga pada akhirnya mereka masuk Islam.

Dari uraian pandangan para mahasantri di atas, penelitian ini melihat bahwa ajaran Islam yang telah diintegrasikan ke dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari mereka, telah mempengaruhi cara mereka memahami isi UUD 1945. Hal ini menjelaskan satu hal penting bahwa sisi hukum seseorang tidak mungkin berdiri sendiri tanpa pengaruh dari hal-hal lain. Dengan demikian, meskipun seseorang sebenarnya terikat oleh aturan-aturan hukum formal, tidak serta merta ia akan dengan sendirinya tunduk pada aturan-aturan tersebut. Banyak faktor yang kemudian dapat mempengaruhi ketundukan itu, termasuk konstruksi agama dan akhlak seseorang. Pada sub-pembahasan selanjutnya, penelitian ini secara khusus akan melihat bagaimana mahasantri sebagai insan yang bermoral menyikapi kasus-kasus khusus hubungan antar umat beragama.

B. Mahasantri sebagai *Moral Person* dalam Konteks Hubungan Antar-Agama

Sebelum membahas lebih detail bagaimana mahasiswa sebagai pribadi yang bermoral menyikapi persoalan hubungan antar umat beragama, pertama-tama saya ingin memaparkan nilai-nilai moral seorang muslim dalam berinteraksi dengan non muslim. Untuk itu, saya memutuskan untuk menggunakan dalil Syekh Yusuf al-Qaradlawi dalam karyanya Ghair Muslimin fi al-Mujatama 'al-Islamiy dan dalil Imam Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam bukunya Ahkam Ahli al-Zimmah.

Imam al-Qaradlawi menjelaskan bahwa dasar hubungan antara Muslim dan non-Muslim adalah ayat yang menyatakan bahwa:

Allah tidak melarang Anda dari mereka yang tidak memerangi Anda karena agama dan tidak mengusir Anda dari rumah Anda - dari menjadi benar terhadap mereka dan bertindak adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang Anda dari mereka yang memerangi Anda karena agama dan mengusir Anda dari rumah Anda dan membantu pengusiran Anda - [melarang] bahwa Anda membuat sekutu mereka. Dan barang siapa mempersekutukan mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.²

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa umat Islam diwajibkan untuk “berbuat baik dan adil” kepada seluruh umat manusia, meskipun mereka kafir. Selama mereka tidak melawan dan mengusir dari negara mereka. Dan memang “Ahli Kitab” memiliki tempat tersendiri di kalangan umat Islam dalam hal muamalah dan syariah. Yang dimaksud Ahli Kitab adalah mereka yang menjalankan agamanya berdasarkan kitab-kitab samawi, meskipun telah mengalami perubahan. Seperti orang Yahudi dan Nasrani yang menjalankan agamanya berdasarkan Taurat dan Injil.

² Q.S Al-Mumtahanah, 8-9.

Alquran melarang berdebat tentang agama mereka kecuali dengan cara yang sebaik-baiknya, agar tidak menyakiti hati mereka, dan oposisi tidak boleh menyalakan api fanatisme dan kebencian di hati kita. Sebagaimana Allah berfirman:

*Dan jangan berdebat dengan Ahli Kitab kecuali dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berbuat zalim di antara mereka, dan katakanlah, "Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepadamu. Dan Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami adalah Muslim [tunduk] kepada-Nya"*³

Islam juga membolehkan Ahli Kitab sebagai wakil, juga dibolehkan memakan hewan sembelihan mereka, sebagaimana kami dibolehkan mengambil mereka sebagai besan, dan dibolehkan juga menikahi wanita mereka yang menjaga diri dan suci. Seperti yang telah difirmankan Alquran dalam hal membangun bahtera keluarga yang dilandasi cinta dan kasih sayang dalam firman-Nya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan jodoh untukmu dari dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram padanya; dan Dia menempatkan di antara kamu kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*⁴

Ini sebenarnya merupakan bentuk toleransi yang besar dalam Islam, dimana Islam membolehkan seorang Muslim menjadikan wanita Ahli Kitab sebagai pengasuh dalam rumah tangganya, pendamping hidupnya, ibu bagi anak-anaknya, dan bagian dari kerabatnya. Allah berfirman:

Pada hari ini [semua] makanan yang baik telah dihalalkan, dan makanan orang-orang yang diberi Kitab Suci halal untuk Anda dan makanan Anda halal untuk mereka. Dan [halal dalam pernikahan

³ Q.S Al-Ankabut, 46

⁴ Q.S Ar-Rum, 21

adalah] wanita suci dari antara orang-orang beriman dan wanita suci dari antara orang-orang yang diberi Kitab Suci sebelum Anda, ketika Anda telah memberi mereka kompensasi yang layak, menginginkan kesucian, bukan hubungan seksual yang melanggar hukum atau mengambil kekasih [rahasia]. Dan siapa pun yang menyangkal iman - pekerjaannya menjadi tidak berharga, dan dia, di akhirat, akan termasuk orang-orang yang merugi..⁵

Dari penjelasan Qardhawi di atas, kita dapat mengambil poin-poin penting tentang akhlaq/akhlak seorang Muslim terhadap non-Muslim dari Ahli Kitab:

1. Berbuat baik
2. Bersikap adil
3. Jangan berdebat tentang agama mereka kecuali dengan cara yang baik
4. Tidak memancing fanatisme dan permusuhan
5. Dapat menjadikan mereka sebagai mertua, istri, ibu, dan kerabat
6. Bisa memakan makanan yang mereka sembelih

Sementara itu, non-Muslim dari kelompok Ahli Dzimmah atau Kafir Dzimmiy, non-Muslim yang juga warga negara di negara Islam, memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak himayah (perlindungan)
 - a. Perlindungan dari serangan luar
 - b. Perlindungan dari ketidakadilan yang datang dari dalam
2. Perlindungan darah dan tubuh
3. Perlindungan properti
4. Perlindungan kehormatan
5. Asuransi bagi yang lemah, lanjut usia dan miskin
6. Kebebasan beragama
7. Kebebasan bekerja dan mencari nafkah

⁵ Q.S. Al-Maidah, 5

8. Memegang posisi negara

Namun perlu diperhatikan bahwa hak-hak ini harus dipenuhi jika mereka melakukan kewajiban berikut:

1. Membayar pajak
2. Mentaati hukum dan peraturan yang berlaku dalam Islam
3. Menjaga perasaan kaum muslimin

Sementara itu, Ibnu Qayyim dalam bukunya *Ahkam Ahli al-Dzimmah* menguraikan beberapa hak Ahli al-Dzimmah sebagai berikut:

1. Makruh menyapa mereka terlebih dahulu
2. Tahzir dari penggunaan sapaan selain sapaan Islam di kalangan umat Islam
3. Seorang muslim tetap menjenguk orang yang sakit, dan jika memungkinkan mengajaknya masuk Islam
4. Wajib bagi seorang Muslim untuk menghadiri jenazah kerabat non-Muslimnya
5. Wajib bagi seorang muslim untuk menguburkan jenazah kerabatnya yang non muslim
6. Tidak diwajibkan memandikan, melaksanakan, dan mendoakan jenazah orang kafir
7. Boleh melakukan ta'ziyah kepada orang kafir
8. Dilarang mengucapkan selamat dengan kata-kata khas orang kafir
9. Boleh jual beli dengan orang kafir
10. Dibolehkan menjalin kerjasama dengan orang kafir, dengan syarat umat Islam jual beli untuk menghindari riba.
11. Diperbolehkan menyewa/mempekerjakan orang kafir atau sebaliknya
12. Membeli rumah bagi orang kafir adalah makruh, kecuali dalam keadaan darurat

13. Seorang kafir dilarang menjadi pemilik harta milik seorang muslim
14. Seorang kafir tidak bisa menjadi mahram bagi wanita muslimah
15. Seorang muslim tetap wajib menafkahi kedua orang tuanya yang kafir
16. Boleh menikah dengan wanita ahli kitab
17. Dapat membangun gereja dan membukanya secara terbuka
18. Diiijinkan memindahkan gereja ke tempat yang tidak ada Muslimnya
19. Gereja yang sudah berada di tempat yang terisolasi dari umat Islam sebaiknya dibiarkan saja
20. Non-Muslim diizinkan untuk meninggikan suaranya saat beribadah di tempat ibadahnya
21. Non-Muslim dilarang memajang salib dan buku mereka di pasar Muslim
22. Umat Islam tidak boleh menghadiri perayaan hari raya non-Muslim
23. Umat Islam tidak boleh membawa khamar dan babi secara terang-terangan
24. Kuburan Muslim tidak boleh bersebelahan dengan kuburan non-Muslim
25. Ahl al-Dzimmah tidak boleh dimakamkan di kuburan Muslim

Berdasarkan argumentasi kedua ulama tersebut, penelitian ini mengamati setidaknya 5 kasus hubungan antar umat beragama dengan mahasantri untuk dilihat dari sisi moralnya:

1. Bagaimana berdebat tentang agama
2. Kemampuan untuk menjadikan non-Muslim sebagai bagian dari keluarga
3. Makan makanan dari sembelihan non-muslim

4. Perlindungan bagi non-Muslim (dari serangan luar dan dalam, tubuh dan darah, harta benda, kehormatan)
5. Mengucapkan salam kepada non muslim, dan mengucapkan selamat kepada non muslim

1. Berdebat tentang Agama dengan non-Muslim menurut Mahasantri

Nabi Muhammad s.a.w diutus sebagai penyempurna akhlak yang diwujudkan dalam ajaran Islam yang mengajarkan sopan santun dalam segala hal termasuk dalam berdebat dengan non muslim. Artinya akhlak seorang muslim ditentukan dari bagaimana dia berkomunikasi bahkan berdebat dengan non muslim. Dalam konteks ini, para mahasantri sepakat bahwa dalam berdebat dengan non-muslim, khususnya dalam hal keyakinan masing-masing, harus tetap dengan cara yang baik, santun, saling menghargai, tidak cepat memvonis salah, dan tidak memaksa. Meski ada pandangan dari mahasantri perempuan yang tidak perlu diperdebatkan. Karena menurut dia:

“Iya, karena kita itu punya keyakinan masing-masing. Nah, semakin kita itu membeda agama kita, kita semakin membagus-baguskan agama kita, mereka itu bahkan semakin mencaci kita gitu. Jadi, udah, enggak usah kita perbagus “Ini loh punya saya!” Enggak usah mencemooh agama mereka, “Agamanya kamu begini, begini, begini. Agamanya kamu begini, begini, begini.” Semakin kita cemooh agama mereka, semakin mereka juga mencemooh”

Selain argumentasi teologis bahwa Islam justru menganjurkan metode mujadalah billati hiya ahsan (berdebat dengan cara yang baik), setelah hikmah (hikmat) dan al-maw'idzah al-hasanah (nasehat yang baik), dalam berdakwah juga terdapat argumentasi. tentang Pancasila sebagai dasar negara ini yang harus dijadikan acuan dalam berinteraksi oleh siapapun, apapun agamanya, termasuk dalam perdebatan kita.

2. Menjadikan non-Muslim sebagai bagian Keluar menurut Mahasantri

Persoalan perkawinan beda agama merupakan salah satu persoalan penting yang perlu dipertanyakan untuk melihat sisi akhlak seorang muslim. Berbeda dengan persahabatan dengan non muslim yang tidak dipermasalahkan oleh mahasantri, masalah menjadikan mereka bagian dari keluarga, mahasantri sepakat untuk tidak memperbolehkan menikah dengan non muslim kecuali dalam dua keadaan; Pertama, mempelai pria harus beragama Islam dan mempelai wanita boleh non-Muslim. Kedua; calon pasangan non muslim bersedia masuk islam. Pandangan tersebut, menurut mereka, didasarkan pada teks Alquran yang secara jelas menyatakan

Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman. Dan budak wanita yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, meskipun dia mungkin menyenangkan Anda. Dan janganlah kamu menikahkan laki-laki musyrik [dengan wanita-wanita] hingga mereka beriman. Dan budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, meskipun dia mungkin menyenangkan Anda. Mereka mengundang [kamu] ke Neraka, tetapi Allah mengundang ke Surga dan pengampunan, dengan izin-Nya. Dan Dia menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka ingat⁶

Namun, jika perkawinan beda agama itu bagaimanapun juga harus terjadi dalam sebuah keluarga, salah seorang mahasantri menyatakan bahwa anggota keluarga juga sebenarnya tidak bisa memaksa untuk membatalkannya karena perkawinan bukan hanya masalah agama tetapi juga hati. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang mahasantri:

“Kalau dari saya kalau masih saya sendiri mungkin tidak akan untuk melakukan hal itu, tapi ketika tuntutan dari keluarga nanti seumpamanya paman ataupun kakak yang lebih dianggap mencintai

⁶ Q.S Al-Baqarah, 221

lawan jenisnya itu nonmuslim seperti itu kan kita tidak bisa memaksakan karena membahas tentang hati gitu”

Selain alasan teologis, alasan perbedaan budaya dan adat istiadat yang sebenarnya dapat menimbulkan perpecahan dalam keluarga juga menjadi pertimbangan bagi mahasiswa boleh atau tidaknya perkawinan beda agama.

3. Makan dan Minum dari Sembelihan Non-Muslim

Masyarakat Indonesia kaya akan budaya dan tradisi dalam berbagai aspek kehidupan. Ini termasuk makan dan makanan itu sendiri. Kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam dalam hal ini menuntut adanya penyesuaian dalam interaksi sosial, termasuk dalam hal jamuan makan dan berbagi makanan. Hal ini menjadi lebih kompleks lagi ketika dikaitkan dengan aturan-aturan agama yang melekat padanya. Seperti masalah memakan makanan hasil sembelihan non muslim.

Apalagi soal makanan hasil sembelihan non muslim, para mahasantri semua sepakat untuk menolak memakannya. Namun, mahasantri juga mengatakan bahwa menolak makan bukan berarti menolak menerima makanan. Karena menurut mereka, meskipun Islam melarang memakan sembelihan yang tidak disembelih secara Islami (misalnya tidak menyebut nama Allah saat menyembelih), para mahasantri sepakat bahwa kita juga harus menjaga perasaan orang yang memberi makanan dengan cara menerima. Jadi, selain pertimbangan teologis, pertimbangan moral dalam hal ini menjadi penting. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu siswi:

Jadi, kita terima, seandainya kita emang enggak bisa, ya jangan kita makan. Artinya kita terima saja, jangan sampai dia itu merasa tersakiti karena penolakan kita. Walaupun bukan sesembelihan. Kan bisa dikasihkan ke nonmuslim lain. Tetap menjaga ukhuwah (wathoniyah).

Beberapa mahasantri lainnya juga menyampaikan untuk mengurutkan berdasarkan jenis makanan. Jika makanannya tidak disembelih, seperti jajan, kue, buah, maka sah-sah saja menurut syariat karena tidak ada ketentuan yang mengikat di dalamnya.

4. Melindungi non-Muslim menurut *Mahasantri*

Akhlak seorang muslim dalam hubungan antaragama juga dapat dilihat dari kesediaannya untuk melindungi non muslim, baik itu jiwa, raga, harta benda, kehormatan bahkan jika mereka mendapat serangan dan intern muslim itu sendiri. Dalam hal ini, secara garis besar para mahasiswa sepakat untuk melindungi non muslim di Indonesia. Karena non muslim saat ini tergolong Kafir al-Dzimmy, non muslim yang berada di bawah perlindungan negara. Padahal menurut santri, hal itu harus dengan syarat juga mengikuti aturan yang berlaku dan tidak memusuhi ummat Islam. Jika demikian, maka kita harus melindungi mereka sebagaimana kita melindungi umat Islam.

Selain argumentasi agama tentang dzimmy kafir, di kalangan mahasiswa juga mengedepankan argumentasi kemanusiaan, dimana kita hanya berbeda dalam hal agama. dari sisi kemanusiaan, kita tetap harus saling melindungi

“cuma kita bedanya agama. Kalau untuk kemanusiaan seperti itu, melindungi satu sama lain, tetap perlu”

C. Mahasantri dan Keramahan terhadap Yang Berbeda Agama di Era Disrupsi: Tantangan dan Peluang

Keunikan mahasantri sebagai individu yang memiliki dua potensi besar (potensi santri dan potensi keilmuan Islamnya) memunculkan harapan besar bagi masa depan kehidupan beragama di Indonesia yang lebih baik. Dalam sub-pembahasan ini, penelitian ini akan mengkaji argumen tersebut lebih jauh dengan mengungkapkan janji dan bahaya

mahasantri untuk kehidupan antar umat beragama yang lebih baik, khususnya dalam hal keramahtamahan sesama umat beragama.

1. Peluang

Pertama, mahasantri adalah kaum milenial⁷ yang mayoritas diindikasikan sebagai muslim moderat. Fakta ini merupakan harapan besar agar mereka memiliki pandangan keagamaan yang moderat, sehingga dapat melihat permasalahan dari berbagai sisi dan selalu bersemangat menilai permasalahan secara objektif. Hal ini sangat penting dimiliki oleh calon pemimpin masa depan mengingat tarik ulur antar kepentingan sangat jelas terlihat dalam banyak kasus kehidupan antar umat beragama.

Kedua, para mahasantri terbiasa hidup di lingkungan yang majemuk dan sebagian besar juga menjadi pengurus pondok pesantren. Mereka juga terbiasa diterjunkan kiainya untuk mengajar di pesantren maupun di luar pesantren. Pengalaman ini merupakan bekal penting dalam mengelola masyarakat yang lebih besar dan beragam, serta dalam mengenali kondisi riil masyarakat dengan berbagai persoalan keagamaan yang ada di dalamnya.

Ketiga, para mahasantri terbiasa membahas masalah secara mendalam dengan mengacu pada kitab-kitab Islam klasik yang berwibawa melalui kegiatan diskusi dan bahtsul masail. Dengan kebiasaan ini, mereka terbiasa menjadi orang yang berpikiran terbuka,⁸ terlebih lagi mereka dapat menelaah persoalan-persoalan hubungan antar umat beragama ke depan dengan kajian komprehensif yang berakar pada tradisi keilmuan Islam yang otoritatif dan tidak mudah terpengaruh oleh sumber-sumber yang tidak dapat dipercaya. Sehingga mereka bisa memberikan perspektif dan solusi yang tepat.

⁷ Survey menunjukkan sebanyak 66.7% Millennial dekat dengan ormas berpandangan moderat, 3,9% dekat dengan ormas berpandangan konservatif dan 29,4% tidak dekat dengan ormas Islam, baca: Hasanuddin Ali, *Millennial Nusantara: Pahami Karakternya, Rebut Simpatinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 193.

⁸ As it is clearly acknowledged by the chief of Association of Indonesian Ma'had Aly (AMALI), Dr. KH. Abd. Jalal during online interview on July 20, 2020.

2. Tantangan

Pertama, para mahasantri hidup dan tumbuh di lingkungan yang mayoritas beragama Islam. Ini berimplikasi negatif pada kepekaan mereka terhadap masalah di luar masyarakat Muslim. Walaupun mereka dibekali dengan keilmuan Islam yang mumpuni, namun sebenarnya mereka tidak dilatih untuk hidup bersama dengan kebiasaan, situasi dan kondisi keagamaan yang sama sekali berbeda dengan Islam. Akibatnya, mereka rentan secara tidak sadar menyinggung agama lain.

Kedua, mahasantri sebenarnya adalah remaja yang masih dalam fase pencarian jati diri. Ketidakstabilan psikologis membuat mereka rentan terhadap hasutan, ajakan, bahkan ajaran yang tidak objektif sama sekali. Akibatnya, mereka akan mudah terbawa arus kemarahan publik yang belum tentu merepresentasikan kebenaran

Ketiga, Pengalaman belajar di Ma'had Aly yang merupakan lembaga terbaik dalam mengkaji tradisi keilmuan Islam klasik ternyata tidak menjamin kematangan keilmuan mahasantri. Karena persoalan kehidupan antar umat beragama merupakan persoalan yang sangat kompleks, maka mencari solusi yang tepat atas persoalan tersebut memang membutuhkan kualifikasi akademik yang lebih komprehensif dan pendekatan keilmuan yang canggih.

D. Mengantisipasi Xenophobia di Kalangan Generasi Muda: Pelajaran dari para Mahasantri

Setelah sebelumnya penulis menganalisa tantangan dan peluang peran mahasantri dalam menghadapi persoalan kehidupan lintas agama, pada sub-pembahasan kali ini penulis akan memaparkan beberapa langkah konkrit ke depan untuk memaksimalkan potensi mahasantri pada khususnya dan generasi muda pada umumnya untuk menghadapi melawan xenofobia. Poin-poin dalam diskusi ini disarikan dari hasil wawancara dengan para mudir (pengurus) Ma'had Aly dan pengurus pesantren di wilayah Jember dan Probolinggo.

Pertama, pentingnya kemampuan beradaptasi di kalangan anak muda. Adaptasi adalah kemampuan untuk mengenali lingkungan sekitarnya, kemudian menyesuaikan diri dengannya dan pada akhirnya memberikan kemampuan untuk bertahan hidup. Adaptasi di era disrupsi merupakan keniscayaan karena kecepatan dan kemampuan adaptasi yang konstan merupakan hal yang wajar di era disrupsi ini. Ini termasuk adaptasi dalam lingkungan dan komunitas agama yang berbeda. Salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada khususnya dan pemuda pada umumnya, menurut Ustadz. Ahmad Zaini (Mudir Ma'had Aly As-Sunniyyah, Kencong), harus hidup dalam perbedaan. Secara pribadi mengalami bagaimana berinteraksi dengan agama yang berbeda. Padahal dalam prosesnya, menurut KH. M. Romzi (Mudir Ma'had Aly Nurul Jadid, Paiton), para pengasuh pesantren dan tokoh agama harus terus memantau dan membimbing mereka untuk beradaptasi dan berkembang menjadi lebih baik. Dengan berbagai adaptasi sosial-keagamaan, seorang pemuda akan mampu memahami dan pada akhirnya mengakrabkan diri dengan perbedaan sehingga menjauhkan mereka dari sikap xenophobia.

Kedua, menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita bersaudara, sehingga dapat mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan) dan ukhuwah basyariah (persaudaraan sesama manusia) dengan banyak melakukan silaturahmi. Dari silaturahmi ini, menurut KH. M. Romzi, kemudian membawa kami pada silatul-afkar (tukar pikiran) dan berakhir bersama pada silatul-afham (tukar pemahaman).

Ketiga, selain menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, untuk mengantisipasi sikap xenophobia terhadap non muslim, Kiai Musholli (Mudir Ma'had Aly Nurul Qadim) meyakini pentingnya mengajarkan sejarah Nabi Muhammad S.a.w secara komprehensif kepada generasi muda. Terutama dalam konteks bagaimana nabi Muhammad S.a.w dan para salafushalih berinteraksi dengan non muslim. Ia juga mengingatkan, masalah hubungan dengan non-muslim tidak bisa hanya dilihat dari

perspektif hukum Islam karena dari pendekatan fikih hanya ada tiga macam orang; Muslim, kafir dan murtad.

Keempat, yang merupakan upaya terakhir dari poin-poin sebelumnya, menurut Kiai Badrut Tamam (Mudir Ma'had Aly Nurul Qarnain, Jember), adalah membangun kesadaran bahwa perbedaan antara Muslim dan non-Muslim hanya dalam hal keimanan. Sedangkan dari segi insaniyah (kemanusiaan) tidak ada perbedaan diantara keduanya. Di sinilah, menurutnya, peran penting para pemuka agama dari dua agama yang berbeda tersebut. tidak hanya dari satu agama, untuk memberikan dan membangun kesadaran akan masalah perbedaan ini.

Menyajikan ringkasan temuan dan beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Pertama-tama, saya akan mengingatkan masalah yang ingin diangkat oleh penelitian ini, yaitu:

bagaimana kontestasi antara *moral person* dan *legal person* terjadi pada diri mahasiswa milenial dan bagaimana hal itu mempengaruhi tanggapan mereka terhadap isu-isu keramahtamahan orang lain untuk mengantisipasi xenophobia di kalangan pemuda Muslim pada umumnya di masa depan?

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, di sini penulis ingin menegaskan kembali temuan-temuan utama penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penelitian ini menemukan adanya hirarki sistem nilai (diwakili oleh nilai-nilai moral dan hukum) dalam diri mahasiswa yang mempengaruhi tanggapan mereka terhadap isu-isu antar umat beragama pada umumnya dan keramahtamahan umat beragama pada khususnya. Pada titik ini, potensi santri dan keilmuan keislaman di kalangan mahasiswa secara signifikan meningkatkan sistem nilai tersebut dan pada akhirnya menghasilkan implikasi yang sangat positif bagi pemahaman mereka yang baik tentang keramahtamahan terhadap non-Muslim. Dalam sub pembahasan berikut ini, saya akan membahas lebih dalam tentang potensi

dan tantangan positif dalam kehidupan antar umat beragama seorang mahasantri.

2. Dalam konteks kehidupan antar umat beragama di masa depan, mahasantri sebenarnya memiliki beberapa janji dan mara bahaya; mahasantri adalah kaum milenial, mereka terbiasa hidup di lingkungan yang majemuk yang membuat mereka berpikiran terbuka, dan juga terbiasa berdiskusi menggunakan kitab kuning yang berwibawa. Di sisi lain, mereka selalu tinggal di wilayah mayoritas Muslim dan jarang meninggalkan keluarga, secara psikologis mereka tidak stabil, dan tidak matang secara ilmiah.

3. Belajar dari para mahasantri, ada beberapa poin penting yang perlu dilakukan oleh generasi muda dari berbagai kelompok agama untuk mengantisipasi xenophobia; adaptif, menanamkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, terakhir membangun kesadaran pribadi, religius dan sosial.

Referensi

- Ali, Hasanuddin dan Lilik Purwandi. *Millennial Nusantara: Pahami Karakternya, Rebut Simpatinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Cornille, Catherine (ed.). *The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue*. Sussex: John Wiley & Sons, 2013.
- Dean, Gary. "Javanese Santri Islam." *Ibda'* Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2006).
- Epafras, Leonard Chrysostomos. "Religious e-Xpression among the Youths in the Indonesian Cyberspace." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2016).
- Fatmawati, Erma. *Profil Pesantren Mahasiswa: Karakteristik Kurikulum, Desain Pengembangan Kurikulum, Peran Pemimpin Pesantren*. Cetakan I. Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Gunawan. *Mencari Peluang Di REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Untuk Melalui Era Disrupsi 4.0*. Queency Publisher, 2019.
- Hartono. "Kepatuhan dan Kemandirian Santri (Sebuah Analisis Psikologis)." *Ibda'*, Vol. 4, No. 1 (Januari-Juni 2006).

- Hasan, Noorhaidi (ed.). *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Aproiasi dan Kontestasi*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.
- Meyda, Yegenoglu. *Islam, Migrancy, and Hospitality in Europe*. United States: Palgrave Macmillan, 2012.
- Peck, Joel R., and David Waxman. "What Is Adaptation and How Should It Be Measured?" *Journal of Theoretical Biology* 447 (June 2018): 190–98. <https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2018.03.003>.
- Phiri, Mabvuto. "Xenophobia among Young Christians with Special Reference to the Youth of the Fourways Circuit Methodist Church of Southern Africa: an Empirical Exploration." Master Thesis at the Faculty of Theology, University of South Africa, 2014.
- Rahardjo, M. Dawam. "The Life of Santri Youth: A View from the Pesantren Window at Pabelan." *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 1, No. 1 (February, 1986).
- Rahmawati, Erik Sabti dan M. Hatta Satria. "Implementasi Toleransi Beragama di Pondok Pesantren Darut Taqwa Pasuruan." *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2014).
- Siddiqui, Monna. *Hospitality and Islam: Welcoming in God's Name*. New Haven and London: Yale University Press, 2015.
- Sirjani, Raghil al-. *Fann Al-Ta'amol al-Nabawiy Ma'a Ghair al-Muslimin*. Kairo: Dar Aqlam, 2010.
- Zain, Muchsin. "Sikap Toleransi Santri Pondok Pesantren di Jawa Timur terhadap Pemeluk Agama Lain." *Pendidikan Nilai*, Vol. 1, No. 2 (1996).